



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 105/PP.06.2-Kpt/7326/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, maka perlu mengangkat Relawan Demokrasi untuk mendukung pelaksanaan Sosialisasi, dan Pendidikan Pemilih kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 134/PP.06.2-BA/7326/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 1 September 2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat nama-nama Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa Tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 3 (tiga) bulan, Terhitung bulan September Tahun 2020 sampai dengan bulan November Tahun 2020, dan diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
Kasubag Hukum,

MARKUS REGO





LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR  
105/PP.06.2-Kpt/7326/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020

DAFTAR NAMA –NAMA RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020

| No | Nama                     | L/P | Basis                          | Ket |
|----|--------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| 1  | Basri Budi               | L   | Kaum Marjinal                  |     |
| 2  | Harby Antonius Beny      | L   | Keagamaan                      |     |
| 3  | Melti Anne Sumule        | P   | Keluarga                       |     |
| 4  | Rivaldo Tiku Ali Sulle   | L   | Komunitas                      |     |
| 5  | Toni Layuk Todingan      | L   | Pemilih Berkebutuhan Khusus    |     |
| 6  | Defriany Rani Rantebalik | P   | Pemilih Muda                   |     |
| 7  | Denis                    | L   | Pemilih Pemula                 |     |
| 8  | Rina Ratna Pasipi        | P   | Pemilih Penyandang Disabilitas |     |
| 9  | Naomi Pakambanan         | P   | Pemilih Perempuan              |     |
| 10 | M. Arafah                | L   | Warga Internet (Netizen)       |     |

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
Kasubag Hukum,

MARKUS REGO